



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

MUSTOFA, Umur 29 tahun, Tempat/Tanggal lahir : Pemalang, 23 Juli 1995, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Alamat : Dusun Kledung RT 008 RW 005 Desa Cibelok, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 20 Juni 2024 dibawah Register Nomor 108/Pdt.P/2024/PN.Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :Bahwa

1. Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Rasdi dan Jayuti;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Pml



2. Bahwa Pemohon telah mendapatkan akta kelahiran dengan nomor: 3327-LT-09072021-0017 tertanggal 09 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;

3. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari **Mustofa** menjadi **Esther Mustofa Ibrahim**;

4. Bahwa karena hal tersebut, Pemohon dalam mengurus ganti nama akta kelahiran Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus ganti nama pada akta kelahiran Pemohon;

5. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua/Hakim yang memeriksa Permohonan ini, turut saya lampirkan bukti – bukti permohonan sebagai berikut :

a) Foto copy KTP Pemohon NIK 3327092307950012 tertanggal 10 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;

b) Foto copy Akta Kelahiran Pemohon nomor 3327-LT-09072021-0017 tertanggal 09 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;

c) Foto copy Kartu Keluarga No. 3327090512220011 tertanggal 05 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Pml



d) Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tertanggal 12 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibelok, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;

e) Foto copy Surat Nikah Pemohon nomor: 387/49/III/2022 tertanggal 09 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;

f) Foto copy Ijazah Pemohon tertanggal 04 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia ;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon didalam Akta Kelahiran nomor 3327-LT-09072021-0017 tertanggal 09 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari **Mustofa** menjadi **Esther Mustofa Ibrahim**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut kepada

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya KTP Pemohon NIK 3327092307950012 tertanggal 10 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Pemohon nomor 3327-LT-09072021-0017 tertanggal 09 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya No. 3327090512220011 tertanggal 05 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-3;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tertanggal 12 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibelok, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-4;

5. 1 (satu) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Pemohon tertanggal 04 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti surat bertanda P-1 dan P-2 Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kledung RT 008 RW 005 Desa Cibelok, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang sehingga Pengadilan Negeri Pemalang berwenang untuk memeriksa berkas permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Pml



Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon ke Pengadilan untuk merubah nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut dimana didalam akta kelahiran Pemohon bernama Mustofa dalam hal ini Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon menjadi Esther Mustofa Ibrahim;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Mustofa;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Kledung RT 008 RW 005 Desa Cibelok, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan ke pengadilan merubah nama Pemohon dari Mustofa telah mendapatkan akta kelahiran dengan nomor: 3327-LT-09072021-0017 menjadi Esther Mustofa Ibrahim;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Pemalang dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang yang telah mengeluarkan akta kelahiran Nomor 3327-LT-09072021-0017 tertanggal 09 Juli 202;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang, maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga seseorang akan dikenal melalui namanya, oleh karenanya nama menjadi sah apabila telah dicatatkan dalam register pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama pemohon pada akta kelahiran Pemohon dimana didalam akta tertulis Pemohon bernama Mustofa dalam hal ini Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon menjadi Esther Mustofa Ibrahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyatakan "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut untuk merubah nama anak Pemohon dari Mustofa menjadi Esther Mustofa Ibrahim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitem Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitem ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitem-petitem selanjutnya sehingga terhadap petitem ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitem-petitem lainnya;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Pemohon yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon didalam Akta Kelahiran nomor 3327-LT-09072021-0017 tertanggal 09 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari Mustofa menjadi Esther Mustofa Ibrahim, hakim berpendapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, untuk mencatat penggantian nama Pemohon tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku, karena untuk kepentingan administratif patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perubahan identitas Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran, tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan azas-azas keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon didalam Akta Kelahiran nomor 3327-LT-09072021-0017 tertanggal 09 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,-seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Aswin Priyatno, S.H. Panitera Muda Pengganti pada Pengadilan Negeri
Pemalang serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aswin Priyatno, S.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp.30.000,-
- Biaya Proses : Rp.50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. -
- PNBP : Rp.10.000,-
- Biaya Redaksi : Rp.10.000,-
- Biaya Materai : Rp.10.000,-

Jumlah : Rp. 110.000- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Pml